

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Dumai.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
14. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
22. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
23. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
24. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disingkat lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan.

BAB II

HAK DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Hak Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah memiliki hak:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi daerah serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala daerah mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; dan
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar OPD.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Tingkat Daerah.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan

- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
 - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
- a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan Keputusan Walikota; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat Pola Koordinasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hak dan kewenangannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
 - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB III

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Pasal 7

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan.

- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan gedung;
 - d. kesehatan bangunan gedung;
 - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - f. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam 7 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. ketidakterediaan akses aman air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.

- (2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 l (enam puluh liter)/orang/hari.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidaktersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh centi meter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari leher angsa yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 14

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3r (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.

Pasal 15

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran.
- (3) Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (4) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - b. mobil pompa;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 16

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di tepi air;
 - b. di dataran; dan
 - c. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah daerah.
- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan Dan Pengendalian

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan
 - c. tahap pemanfaatan.

Paragraf Kedua
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan untuk rumah tinggal milik perseorangan terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (4) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
 - c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 24

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
 - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 26

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 27

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf Kedua Pendampingan

Pasal 28

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 29

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan diseminasi serta Pemicuan STBM.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 30

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 31

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan gedung;
 - b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan/atau
 - f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.

Pasal 32

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf Ketiga
Pelayanan Informasi

Pasal 33

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar perumahan dan permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik dan/atau cetak.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB V
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.

- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 37

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap::

- a. satuan perumahan dan permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas lahan; dan
- d. pertimbangan lain.

Pasal 38

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah daerah.
- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.
- (5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan.

Pasal 39

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 40

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan, dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).

Pasal 41

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
 - d. lingkungan.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis kota; atau
 - b. bukan fungsi strategis daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha (hektar);
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa/ha (hektar);
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 (dua ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) jiwa/ha (hektar); dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha (hektar);
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 42

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 44

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 45

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 47

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Ketiga
Pola-Pola Penanganan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 49

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 50

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;

- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf Kedua Pemugaran

Pasal 51

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 52

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf Ketiga Peremajaan

Pasal 53

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 54

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf Keempat Pemukiman Kembali

Pasal 55

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 56

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pengelolaan

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.

- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5) dilakukan dalam bentuk:
- a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf Kedua
Pemeliharaan

Pasal 59

- (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum.
- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.

Paragraf Ketiga
Perbaikan

Pasal 60

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

BAB VI
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.

- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah.

Pasal 62

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah 1 (satu) pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
 - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kawasan kumuh yang berada dalam lahan konsesi Pemerintahan Daerah melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Pendekatan kepada pihak-pihak yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah, pemilik lahan dan pengguna lahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

POLA KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Pasal 63

Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:

- a. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta; dan
- b. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah dengan masyarakat.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Paragraf Kesatu Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 64

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 65

Peran serta masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

Pasal 66

Peran serta masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf Kedua

Peran Serta Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 67

Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 68

- (1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 69

- (1) Peran serta masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dapat dilakukan dalam proses:
 - a. pemugaran atau peremajaan; dan/atau
 - b. pemukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;

- c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;
- d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 70

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Paragraf Ketiga

Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 71

- (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kearifan Lokal

Pasal 72

- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

BAB VIII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PERSYARATAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 74

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.
- (3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang.

Pasal 75

- (1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.
- (2) Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 77

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (3) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (4) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (5) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (6) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.
- (7) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
- (8) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
- (9) Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pendataan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan.
- (10) Setiap orang dilarang mengubah semua data yang sudah sesuai dengan fakta di lapangan yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi sengketa pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, mendahulukan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Khusus sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan atau permukiman;
 - e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah dan infrastruktur lainnya ;
 - l. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pembatalan izin;
 - o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - p. pencabutan insentif;
 - q. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - r. penutupan lokasi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 77 ayat (9) dan ayat (10) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana pelanggaran dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan laporan kejadian.

- (2) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 Juni 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

LEMBARAN DAERAH KOTA TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM.

Mengacu kepada Visi Propinsi Riau dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”**. Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Masyarakat Dumai yang makmur, yaitu keadaan masyarakat Kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin, dengan arti kata:
 - a. layak : wajar, pantas, patut, mulia, terhormat;
 - b. lahir : keduniaan, jasmani;
 - c. bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya).
2. Masyarakat Dumai yang madani, yaitu keadaan masyarakat Kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban, dengan arti kata:
 - a. nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya;
 - b. norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
 - c. hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
 - d. berperadaban : yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;
3. Tahun 2021, yaitu merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan peraturan daerah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Undang-Undang tersebut, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Dumai membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 (tiga) macam penanganan yaitu pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Peraturan daerah ini mengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Dumai. Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) merupakan pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan untuk perumahan dan kawasan permukiman skala besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan 'bahaya bagi barang ataupun orang' adalah bangunan rumah dalam perumahan dan/atau permukiman harus menjamin keselamatan manusia sebagai pengguna dan harta benda yang dimiliki sebagai aset.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan 'tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang' adalah tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang RTRW dan/atau RDTR. Dalam hal RTRW dan/atau RDTR belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah, pemerintah daerah dapat menerbitkan IMB sementara. Dalam hal RTRW dan/atau RDTR telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka IMB sementara yang telah diterbitkan harus disesuaikan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
 KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
 DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
 TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

NO	AMANAHAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG BERWENANG
1	2	3
I.	<p>Pencegahan</p> <p>A. Pengawasan dan Pengendalian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tahap Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Prinsip b. Izin Lokasi c. Izin Pemanfaatan Tanah d. Pengesahan Master Plan Bangunan dan Perumahan e. Amdal /UKL-UPL f. Izin Mendirikan Bangunan g. Izin Lain 2. Pada Tahap Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian Pembangunan Perumahan b. Pengendalian Pembangunan Prasarana Sarana Umum c. Pengendalian Pembangunan Bangunan 3. Pada Tahap Pemanfaatan <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian Pemanfaatan Perumahan b. Pengendalian Pemanfaatan Prasarana Sarana Umum c. Pengendalian Pemanfaatan Bangunan <p>B. Pemberdayaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan Pemeliharaan Lingkungan b. Pembimbingan Pemeliharaan Lingkungan c. Bantuan Teknis Pemeliharaan Lingkungan 2. Pelayanan Informasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Informasi Rencana Tata Ruang b. Pelayanan Informasi Tata Bangunan dan Lingkungan c. Pelayanan Informasi Perizinan d. Pelayanan Informasi Standar Teknis 	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Dinas Sosial Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
II.	<p>Peningkatan Kualitas</p> <p>A. Penetapan Lokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Lokasi 2. Pendataan Lokasi 3. Penilaian Lokasi 4. Legalisasi Daftar Lokasi 	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai</p>

1	2	3
	<p>B. Perencanaan Penanganan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 2. Survei 3. Penyusunan Data dan Fakta 4. Analisis 5. Penyusunan Konsep Penanganan 6. Penyusunan Rencana Penanganan 7. Penetapan Rencana Penanganan <p>C. Pola-Pola Penanganan (Pemugaran, Peremajaan dan Pemukiman Kembali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Bangunan dan Lingkungan 2. Penanganan Jalan Lingkungan 3. Penanganan Penyediaan Air Minum 4. Penanganan Drainase Lingkungan 5. Penanganan Pengelolaan Air Limbah 6. Penanganan Pengelolaan Persampahan 7. Penanganan Proteksi Kebakaran 8. Penanganan Penyediaan RTH <p>D. Pengelolaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pembentukan KSM 2. Pemeliharaan Lingkungan 3. Perbaikan Lingkungan 	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perusahaan Daerah Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. FORMAT ISIAN PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

A. Data Surveyor:


Nama Surveyor :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp :
Hari/Tanggal Survey :

B. Data Responden:

Nama Responden :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp :

C. Data Umum Lokasi:

Nama Lokasi :
Luas Area :
Koordinat :
Demografis
 Jumlah Jiwa :
 Jumlah Laki-Laki :
 Jumlah Perempuan :
 Jumlah Keluarga :
Administratif :
Permasalahan :
Potensi :
Tipologi :
Peta Lokasi :



D. Kondisi Bangunan:

1. Ketidakaturan Bangunan.

Kesesuaian bentuk, besaran perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan Rencana Detail Tata Ruang	76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) tidak memiliki keteraturan
	51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) tidak memiliki keteraturan
	25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian data bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) tidak memiliki keteraturan
	51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) tidak memiliki keteraturan
	25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan ketidakteraturan bangunan pada lokasi

Mohon dapat dilampirkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang menjadi rujukan penataan bangunan

2. Tingkat Kepadatan Bangunan.

Nilai Koefisien Dasar Bangunan :
rata-rata bangunan

Nilai Koefisien Lantai Bangunan :
rata-rata bangunan

Nilai kepadatan bangunan rata-rata :

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan kepadatan bangunan) dengan arahan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi

.....

3. Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan.

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur		pengendalian dampak lingkungan
		pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
		keselamatan bangunan gedung
		kesehatan bangunan gedung
		kenyamanan bangunan gedung
		kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan pemukiman		76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
		25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan tingkat ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi

.....

Mohon dapat dilampirkan dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

.....

E. Kondisi Jalan Lingkungan:

1. Cakupan Jaringan Pelayanan:

Lingkungan perumahan dan pemukiman yang dilayani oleh jaringan jalan lingkungan		76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
		25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) gambar/peta yang memperlihatkan jaringan jalan pada lokasi

.....

2. Kualitas Permukaan Jalan:

Jenis permukaan jalan		jalan perkerasan lentur
		jalan perkerasan kaku
		jalan perkerasan
		kombinasi
		jalan tanpa perkerasan

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak)

.....

F. Kondisi Penyediaan Air Minum:

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum:

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa)		76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) populasi tidak terpenuhinya kebutuhan air minum minimalnya
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) populasi tidak terpenuhinya kebutuhan air minum minimalnya
		25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) populasi tidak terpenuhinya kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat

.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum:

Kapasitas pemenuhan kebutuhan 60 L (enam puluh liter/hari)		76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi

.....

G. Kondisi Drainase Lingkungan:

1. Ketidak mampuan Mengalirkan Limpasan Air:

Genangan yang terjadi

lebih dari 30 cm (tiga puluh centi meter) selama 2 (dua) jam dan terjadi 2 (dua) kali setahun

kurang dari 30 cm (tiga puluh centi meter) selama 2 (dua) jam dan terjadi 2 (dua) kali setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada)

.....

2. Ketidaktersediaan Drainase:

Saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi

76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) tidak tersedia drainase lingkungan

51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) tidak tersedia drainase lingkungan

25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) tidak tersedia drainase lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi

.....

3. Tidak Terpeliharanya Drainase:

Jenis pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan

pemeliharaan rutin

pemeliharaan berkala

Pemeliharaan drainase dilakukan pada

76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi

.....

4. Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan:

Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi	<input type="checkbox"/>	saluran primer
	<input type="checkbox"/>	saluran sekunder
	<input type="checkbox"/>	saluran tersier
	<input type="checkbox"/>	saluran lokal
Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya	<input type="checkbox"/>	76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi

.....

5. Kualitas Konstruksi Drainase:

Jenis konstruksi drainase	<input type="checkbox"/>	saluran tanah
	<input type="checkbox"/>	saluran pasang batu
	<input type="checkbox"/>	saluran beton
Kualitas konstruksi	<input type="checkbox"/>	76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi

.....

H. Kondisi Pengelolaan Air Limbah:

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Yang Tidak Sesuai Standar Teknis.

Sistem pengelahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik/IPAL)		76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
		25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) dokumen memperlihatkan/menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi

.....

2. Sarana Dan Prasarana Air Limbah Tisak Sesuai Persyaratan Teknis.

Sarana dan prasarana pengelohan air limbah yang ada pada lokasi		kloset leher angsa yang terhubung dengan tangki septik
		tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
Ketidaksesuaian sarana dan prasarana pengolahan air limbah dengan persyaratan teknis		76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan kondisi sarana dan prasarana pengelohan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis

.....

I. Kondisi Pengelolaan Persampahan:

1. Sarana Dan Prasarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis.

Sarana dan prasarana persampahan yang ada pada lokasi		tempat sampah
		tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3r (<i>reduce, reuse, recycle</i>)
		gerobak sampah dan/atau truk sampah
		tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesuaian sarana dan prasarana persampahan dengan persyaratan teknis		76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan masing-masing sarana dan prasarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis.

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan)		76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
		25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis



Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan sarana dan prasarana persampahan pada lokasi

.....

3. Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.

Jenis pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dilakukan		pemeliharaan rutin
		pemeliharaan berkala
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dilakukan pada		76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki sarana dan prasarana persampahan yang tidak terpelihara
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki sarana dan prasarana persampahan yang tidak terpelihara
		25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki sarana dan prasarana persampahan yang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan masing-masing sistem proteksi kebakaran pada lokasi

.....

J. Kondisi Proteksi Kebakaran:

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif Dan Pasif.

Prasarana proteksi kebakaran lingkungan yang ada		Pasokan air untuk pemadam kebakaran
		jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
		sarana komunikasi
		data tentang sistem proteksi kebakaran
		bangunan pos kebakaran
Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran		76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

	25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
--	--

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang memperlihatkan masing-masing sistem proteksi kebakaran pada lokasi

.....


2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran.

Sarana proteksi kebakaran lingkungan yang ada		Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
		Mobil pompa
		Mobil tangga
		Peralatan pendukung lainnya
Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	sarana	76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 (satu) photo yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi

.....

2. PROSEDUR PENDATAAN.



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER.

1. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN.

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	<p>a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona;</p> <p>b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan Lingkungan, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.</p>	<p>d. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan;</p> <p>e. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan;</p> <p>f. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan.</p>	5 3 1	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan, Format Isian, Observasi
		Tingkat Kepadatan Bangunan	<p>d. Koefisien Dasar Bangunan melebihi ketentuan Rencana Detail Tata Ruang, dan/atau Rencana Tata Bangunan Lingkungan;</p> <p>e. Koefisien Lantai Bangunan melebihi ketentuan dalam Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan Lingkungan;</p> <p>f. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: 1. untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 (lebih besar sama dengan dua ratus lima puluh) unit/ha (hektar) 2. untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 (lebih kecil sama dengan dua ratus) unit/ha (hektar)</p>	<p>d. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan;</p> <p>e. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan lokasi tidak memiliki keteraturan;</p> <p>f. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan.</p>	5 3 1	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan, Dokumen Izin Mendirikan Bangunan, Format Isian, Peta Lokasi

1	2	3	4	5	6	7
		Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: e. pengendalian dampak lingkungan f. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; g. keselamatan bangunan gedung; h. kesehatan bangunan gedung; i. kenyamanan bangunan gedung; j. kemudahan bangunan gedung.	a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis.	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Dokumen Izin Mendirikan Bangunan, Observasi
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan.	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		Kualitas Permukaan jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk.	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa	a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman;	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Observasi
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 L (enam puluh liter)/orang/hari	a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya;	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

1	2	3	4	5	6	7
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasam Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh centi meter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area terjadi genangan > 30 cm (lebih dari tiga puluh centi meter, > 2 (lebih dari dua) jam dan 2 (dua) kali setahun; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area terjadi genangan > 30 cm (lebih dari tiga puluh centi meter, > 2 (lebih dari dua) jam dan 2 (dua) kali setahun; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area terjadi genangan > 30 cm (lebih dari tiga puluh centi meter, > 2 (lebih dari dua) jam dan 2 (dua) kali setahun; 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) tidak tersedia drainase lingkungan; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) tidak tersedia drainase lingkungan; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) tidak tersedia drainase lingkungan. 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Lingkungan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area tidak terhubung dengan hirarki di atasnya; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area tidak terhubung dengan hirarki di atasnya; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area tidak terhubung dengan hirarki di atasnya. 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: <ul style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan rutin; dan/atau b. pemeliharaan berkala. 	<ul style="list-style-type: none"> a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau. 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		Kualitias Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk. 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

1	2	3	4	5	6	7
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	<ul style="list-style-type: none"> a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis. 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
6.	Kondisi Pengelolaan persampahan	Sarana Dan Prasarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	Sarana dan prasarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; b. Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3r (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. 	5 3 1	
		Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. pewadahan dan pemilahan domestik; b. pengumpulan lingkungan; c. pengangkutan lingkungan; d. pengolahan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar. 	5 3 1	

1	2	3	4	5	6	7
		Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: a. pemeliharaan rutin; dan/atau b. pemeliharaan berkala.	a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area memiliki sarana dan prasarana persampahan yang tidak terpelihara; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area memiliki sarana dan prasarana persampahan yang tidak terpelihara; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area memiliki sarana dan prasarana persampahan yang tidak terpelihara.	5 3 1	
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: a. pasokan air; b. jalan lingkungan; c. sarana komunikasi; d. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan e. bangunan pos kebakaran	a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran;	5 3 1	
		Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); b. mobil pompa; c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan d. peralatan pendukung lainnya	a. 76 % (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) area tidak sarana proteksi kebakaran; b. 51 % (lima puluh satu persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) area tidak sarana proteksi kebakaran; c. 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) area tidak sarana proteksi kebakaran.	5 3 1	

2. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN.

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: a. fungsi strategis kota; atau b. bukan fungsi strategis kota.	a. Lokasi terletak pada fungsi strategis kota; b. Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kota.	5 1	Wawancara, Format Isian, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Observasi

1	2	3	4	5	6	7
		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha (hektar); b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa/ha; c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 (dua ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) jiwa/ha (hektar); d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/(hektar) ha;	a. Untuk Metropolitan dan Kota Besar, kepadatan penduduk lokasi sebesar > 400 (lebih dari empat ratus) jiwa/ha (hektar); b. Untuk Kota Sedang dan Kota Kecil: 1. kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 200 (lebih dari dua ratus) jiwa/ha (hektar); 2. kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa/(ha) hektar; 3. kepadatan penduduk pada lokasi sebesar < 150 (kurang dari seratus lima puluh jiwa/ha (hektar)	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
		Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.	a. lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara; b. lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	5 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

3. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN.

1	2	3	4	5	6	7
1.	Legalitas Lahan	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah.	a. keseluruhan lokasi, memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain; b. sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain.	(+) (-)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
		Kesesuaian Rencana Tata Ruang	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam Rencana Tata Ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).	a. keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai Rencana Tata Ruang (RTR); b. sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai Rencana Tata Ruang (RTR).	5 3	Wawancara, Format Isian, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Observasi

B. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN.

1. KONDISI KEKUMUHAN.

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
				A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Kondisi Kekumuhan	71-95	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
		45-70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
		19-44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
2.	Pertimbangan Lain	7-9	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
		4-6	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
		1-3	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
3.	Legalitas Lahan	(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
		(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	SKALA PRIORITAS PENANGANAN			1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

WALIKOTA DUMAI,


dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA.



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR / /

TENTANG

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA DUMAI

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai meliputi sejumlah 19 (*Sembilan Belas*) lokasi, di 6 (*Enam*) kecamatan, dengan luas total sebesar 124,81 (*Seratus Dua Puluh Empat Koma Delapan Puluh Satu*) hektar.

KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEENAM : Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETUJUH : Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDELAPAN : Berdasarkan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai.
pada tanggal

WALIKOTA DUMAI,

tanda tangan

.....

2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR / /
 TENTANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KOTA DUMAI

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA DUMAI

NO	NAMA LOKASI	LUAS	LINGKUP ADMINISTRATIF		KEDUDUDUKAN' KOORDINAT								LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
			KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

WALIKOTA DUMAI,


tanda tangan

.....

3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR / /
TENTANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA DUMAI

PETA SEBARAN LOKASI LOKASI



WALIKOTA DUMAI,

tanda tangan

.....

4. PROFIL KAWASAN KUMUH.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR / /
TENTANG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA DUMAI

PROFIL KAWASAN KUMUH

WALIKOTA DUMAI,

tanda tangan

.....

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS